

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
DENGAN
RUMAH SAKIT HERMINA MAKASSAR
TENTANG**

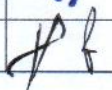
RUJUKAN PARSIAL PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN DIAGNOSTIK

Nomor : 440/ ~~1987~~ /LB01/YANMED/VIII/2023

Nomor : 015/PKS-JANGMED/RSHMKS/X/2022

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut “Addendum” dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari ini **Rabu** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-08-2023)** bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/15/2023 tanggal 10 JULI 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji** yang merupakan suatu Institusi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit: 3/j.09/PTSP/2020 tanggal 11-03-2020, NPWP : 00.262.872.5-804.000 yang berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi No.81 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. Sulfikar Andi Goesli, MM, AAAK** selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Makassar dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Hermina Makassar yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang milik PT Medika Loka Makassar suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan yang didirikan dengan Akta No.07 tanggal 23 Desember 2014 dibuat oleh Rahayu Ningsih, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi. Akta pendirian mana telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000058.AH.01.01.Tahun2015 tanggal 5 Januari 2015. Terakhir dirubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 19 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Khairiah Naulina Nasution, SH, M.Kn dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049879.AH.01.02.Tahun2019 dan AHU-AH.01.03-0312116 tanggal 12 Agustus 2019. Beralamat di Jalan Toddopuli Raya Timur, RT 004 RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang selanjutnyadisebutsebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Penunjang dan Diagnostik, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 440/4774/LB01/YANMED/X/2022 dan Nomor : 011/PKS-YANMED/RSHMKS/X/2022 tanggal sembilan belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
- B. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi jumlah rujukan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**, perlunya pemeriksaan diagnostik EMG, merupakan salah satu alasan rujukan. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** merasa beberapa ketentuan di dalam **PERJANJIAN INDUK** yang perlu ditambahkan yaitu dalam hal penambahan lingkup pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik EMG.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah ruang lingkup pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK**, menjadi sebagai berikut :

- I. Menambahkan isi pada BAB III, Pasal 4 tentang Ruang Lingkup Kerjasama, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pasal 4

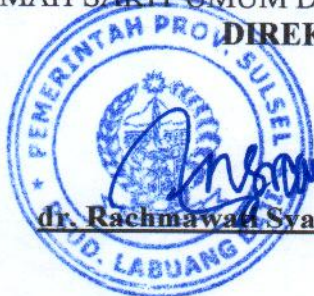
- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal Rujukan Parsial untuk Pemeriksaan Penunjang seperti :
- Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik
 - Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
 - Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi
 - Pemeriksaan Radiologi yang terdiri dari Pemeriksaan Radiodiagnostik
 - Pemeriksaan EMG
 - Pemeriksaan Penunjang lainnya akibat alat rusak atau reagen habis atau pemeriksaan penunjang tersebut tidak tersedia di salah satu pihak maka **PIHAK PERUJUK** dapat merujuk pasien kepada **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** demikian pula sebaliknya **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** kepada **PIHAK PERUJUK**.
- (2) Rujukan parsial pasien jaminan yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** harus memenuhi persyaratan kepesertaan yang telah ditetapkan oleh pihak penjamin.
- (3) Rujukan parsial pasien jaminan yang dirujuk oleh **PIHAK PERUJUK** kepada **PIHAK PENERIMA RUJUKAN** harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain :

Pihak I	
Pihak II	

1. Nama pasien, jenis kelamin
 2. Tanggal lahir
 3. No.RM.
 4. Asal rumah sakit.
 5. Nama dokter penanggung jawab
 6. Tanggal Rujukan
 7. Jenis – jenis pemeriksaan.
 8. Diagnosis dan keterangan klinis.
- (4) Formulir rujukan telah disiapkan oleh pihak rumah sakit perujuk dan harus digunakan saat melakukan rujukan parsial dengan ketentuan formulir rujukan harus dibawa dan diisi lengkap saat peserta datang melakukan pemeriksaan.
- (5) Khusus untuk peserta BPJS Kesehatan, rujukan dilengkapi dengan fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP).
- (6) Dalam hal pada jangka waktu pelaksanaan perjanjian, akan terdapat penambahan lingkup pelayanan baru yang belum tersedia pada awal perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam **Addendum ini**, tetap diberlakukan dan mengikat para pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- III. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- IV. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal **Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-08-2023)**

Demikian, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
DIREKTUR,



dr. Rachmawan Syahrir, Sp.KK., M.Kes

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT HERMINA
DIREKTUR,



dr. Sulfikar Andi Goesli, MM, AAK

Pihak I	
Pihak II	